



P U T U S A N

Nomor : 547 / Pid.Sus-Narkotika / 2017 / PN.Dpk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HARI BUDI RAHARJO bin SUDARMAWAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 14 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kemiri jaya Rt. 02 Rw. 01 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok
Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMA (Kelas 2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 23 Mei Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIDUAN DALIMUNTHER, SH., MH., beralamat di POSBANKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor :
547/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 547/Pid.Sus/2017/PN. Dpk tanggal 3 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 4 Oktober 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARI BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6889 gram setelah pemeriksaan Labfor dengan sisa berat netto 1,5750 gram, 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2759 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 2,9685 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0751 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 1,9098 gram dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,0399 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto seluruhnya 6,4533 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E1205T warna hitam;
 - 1 (satu) buah kandang burung warna hitam;

hal 2 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman yang ringan - ringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HARY BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kontrakannya di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No.65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok CUY (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa dan mengobrol bersama Terdakwa, pada jam 12.00 WIB CUY (DPO) mengatakan ingin pergi ke medan karena Orang tuanya sakit sehingga CUY (DPO) ingin menitipkan shabu dan nantinya Terdakwa akan dikasih konsumsi shabu secara gratis, dan shabu tersebut akan diambil kembali setelah pulang dari kampung selama 2 minggu, Terdakwa pun menyanggupinya kemudian CUY (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening. Kemudian CUY (DPO) menanyakan kepada Terdakwa shabunya ditaruh dimana, lalu Terdakwa mengatakan agar ditaruh di kandang burung terdakwa saja yang sudah tidak terpakai, selanjutnya CUY (DPO) menaruh shabu tersebut di kandang burung milik Terdakwa yang sudah tidak terpakai. Kemudian sekira

hal 3 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



jam 12.15 WIB CUY (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu diberikan secara gratis sebagai upah/keuntungan yang karena Terdakwa telah bersedia menerima titipan shabu dari CUY (DPO) di kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Ridi Rt. 02 Rw. 07 No.65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, sekira jam 14.00 WIB CUY (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa pun mengkonsumsi sebagian dari shabu yang diberikan oleh CUY (DPO) di kontrakannya dengan menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa buat sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sisa shabu yang diberikan oleh CUY (DPO) tersebut sampai habis di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No.65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang di kontrakannya, Terdakwa di tangkap oleh saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polrestas Depok, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit merek samsung GT-E1205T warna hitam berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan, dan Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus lastik klip being yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening milik CUY (DPO) didalam kandang burung yang berada di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO menanyakan kepada Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan apakah benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti milik CUY (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada terdakwa HARY BUDI RAHARJO setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 146AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieskan Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :

hal 4 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik sedang plastik being berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6889 gram;
- 3 (Tiga) bungkus plastik being berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2759 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0751 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,0399 gram;

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DEMA PEGI Alias DEMA Bin EDI BUDIYANTO pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang di kontrakannya, Terdakwa di tangkap oleh saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polrestas Depok, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit merek samsung GT-E1205T warna hitam berada di genggam tangan terdakwa

hal 5 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



sebelah kanan, dan Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening milik CUY (DPO) didalam kandang burung yang berada di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO menanyakan kepada Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan apakah benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti milik CUY (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada terdakwa HARY BUDI RAHARJO setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 146AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieskan Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang plastik being berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6889 gram;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik being berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2759 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0751 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,0399 gram;

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

hal 6 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TONY PRASTIANTO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Depok.
- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok telah menangkap terdakwa HARI BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN.
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi AGUS SUTOPO sedang melaksanakan penyelidikan/observasi di wilayah Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan saksi AGUS SUTOPO menindaklanjuti informasi tersebut, setibanya di lokasi yang diinformasikan yaitu di sebuah rumah di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar selanjutnya setibanya di lokasi yang diinformasikan saksi dan saksi AGUS SUTOPO langsung mengamankan seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada didalam kontrakannya, setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa HARI BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN.
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi AGUS SUTOPO melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa serta tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek samsung GT-E1205T warna hitam berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus lastik klip being yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening milik CUY (DPO) didalam kandang burung yang

hal 7 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok.

- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi AGUS SUTOPO menanyakan kepada Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan apakah benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti milik CUY (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. AGUS SUTOPO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Depok.
- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok telah menangkap terdakwa HARI BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN.
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi AGUS SUTOPO sedang melaksanakan penyelidikan/observasi di wilayah Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan saksi AGUS SUTOPO menindaklanjuti informasi tersebut, setibanya di lokasi yang diinformasikan yaitu di sebuah rumah di Kontrakan Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar selanjutnya setibanya di lokasi yang diinformasikan saksi dan saksi AGUS SUTOPO langsung mengamankan seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada didalam kontrakannya, setelah

hal 8 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa HARI BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN.

- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi AGUS SUTOPO melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa serta tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek samsung GT-E1205T warna hitam berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui telah menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus lastik klip being yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening milik CUY (DPO) didalam kandang burung yang berada di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi AGUS SUTOPO menanyakan kepada Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan apakah benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti milik CUY (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kontrakannya di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No.65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok CUY (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa dan mengobrol bersama Terdakwa, pada jam 12.00 WIB CUY (DPO) mengatakan ingin pergi ke medan karena Orang tuanya sakit sehingga CUY (DPO)

hal 9 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



ingin menitipkan shabu dan nantinya Terdakwa akan dikasih konsumsi shabu secara gratis, dan shabu tersebut akan diambil kembali setelah pulang dari kampung selama 2 minggu.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyanggupi untuk dititipkan shabu oleh CUY (DPO) kemudian CUY (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian CUY (DPO) menanyakan kepada Terdakwa shabunya ditaruh dimana, lalu Terdakwa mengatakan agar ditaruh di kandang burung terdakwa saja yang sudah tidak terpakai, selanjutnya CUY (DPO) menaruh shabu tersebut di kandang burung milik Terdakwa yang sudah tidak terpakai.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian sekira jam 12.15 WIB CUY (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu diberikan secara gratis sebagai upah/keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan karena Terdakwa telah bersedia menerima titipan shabu dari CUY (DPO) di kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Ridi Rt. 02 Rw. 07 No.65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok tersebut, kemudian sekira jam 14.00 WIB CUY (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakkannya, Terdakwa di tangkap oleh saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polrestas Depok.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit merek samsung GT-E1205T warna hitam berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan, dan Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening milik CUY (DPO) didalam kandang burung yang berada di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa adalah milik CUY (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

hal 10 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6889 gram setelah pemeriksaan Labfor dengan sisa berat netto 1,5750 gram, 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2759 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 2,9685 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0751 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 1,9098 gram dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,0399 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto seluruhnya 6,4533 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E1205T warna hitam.
- 1 (satu) buah kandang burung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 11.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kontrakannya di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No.65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok CUY (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa dan mengobrol bersama Terdakwa, pada jam 12.00 WIB CUY (DPO) mengatakan ingin pergi ke medan karena Orang tuanya sakit sehingga CUY (DPO) ingin menitipkan shabu dan nantinya Terdakwa akan dikasih konsumsi shabu secara gratis, dan shabu tersebut akan diambil kembali setelah pulang dari kampung selama 2 minggu;
2. Bahwa benar, terdakwa menerangkan terdakwa menyanggupi untuk dititipkan shabu oleh CUY (DPO) kemudian CUY (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening.
3. Bahwa benar, terdakwa menerangkan kemudian CUY (DPO) menanyakan kepada Terdakwa shabunya ditaruh dimana, lalu Terdakwa mengatakan agar ditaruh di kandang burung terdakwa saja yang sudah tidak terpakai, selanjutnya CUY (DPO) menaruh shabu tersebut di kandang burung milik Terdakwa yang sudah tidak terpakai.

hal 11 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



4. Bahwa benar, terdakwa menerangkan kemudian sekira jam 12.15 WIB CUY (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu diberikan secara gratis sebagai upah/keuntungan.
5. Bahwa benar, terdakwa menerangkan karena Terdakwa telah bersedia menerima titipan shabu dari CUY (DPO) di kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Ridi Rt. 02 Rw. 07 No.65A Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok tersebut, kemudian sekira jam 14.00 WIB CUY (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.
6. Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakannya, Terdakwa di tangkap oleh saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polrestas Depok.
7. Bahwa benar, terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit merek samsung GT-E1205T warna hitam berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan, dan Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus lastik klip being yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening milik CUY (DPO) didalam kandang burung yang berada di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok.
8. Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa adalah milik CUY (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dari pihak yang berwenang.
11. Bahwa benar, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

hal 12 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan terdakwa HARI BUDI RAHARJO bin SUDARMAWAN yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk membawa, memiliki dan/atau menyimpan Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2017, pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang di kontrakkannya, Terdakwa di tangkap oleh saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO dan beberapa anggota Sat Res Narkoba Polrestas Depok, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit merek samsung GT-E1205T warna hitam berada di genggam tangan terdakwa sebelah kanan , dan Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip

hal 13 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang masing-masing berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus lastik klip being yang masing-masing berisi shabu dimasukkan kedalam plastik klip bening milik CUY (DPO) didalam kandang burung yang berada di Kontrakan Terdakwa di Gg Ridi Rt. 02 Rw. 07 No. 65 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, saksi TONI PRASTIANTO dan saksi AGUS SUTOPO menanyakan kepada Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti tersebut dan menanyakan apakah benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti milik CUY (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada terdakwa HARY BUDI RAHARJO setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 146AF/VI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieskan Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm,Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang plastik being berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6889 gram;
 - 3 (Tiga) bungkus plastik being berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2759 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0751 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,0399 gram;

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang

hal 14 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6889 gram setelah pemeriksaan Labfor dengan sisa berat netto 1,5750 gram, 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2759 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 2,9685 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0751 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 1,9098 gram dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,0399 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto seluruhnya 6,4533 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E1205T warna hitam.
- 1 (satu) buah kandang burung warna hitam.

semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang -Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan demikian sudah seharusnya semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

hal 15 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat - giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat - obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa HARI BUDI RAHARJO Bin SUDARMAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6889 gram setelah pemeriksaan Labfor dengan sisa berat netto 1,5750 gram, 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2759 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 2,9685 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0751 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto 1,9098 gram dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,0399 gram setelah pemeriksaan labfor dengan sisa berat netto seluruhnya 6,4533 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-E1205T warna hitam;
 - 1 (satu) buah kandang burung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

hal 16 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH. dan YF.TRI JOKO.GP, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh RULLY NASRULLOH, SH. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.

YF.TRI JOKO.GP, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NANA, SH.

hal 17 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 18 dari 18 Putusan Nomor :547/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)